universitas paramadina

KEBIJAKAN KEIKUTSERTAAN *ACADEMIC CONFERENCE*

No. KB-002/RS/UPM
Issue/Revisi : -
Tgl Berlaku : 1 September 2012
Jml halaman : 3

Daftar Distribusi

Kode Unit & No. Urut	Paraf	Tgl	Kode Unit & No. Urut	Paraf	Tgl	Kode Unit & No. Urut	Paraf	Tgl
0101			0301			0404		
0102			0302			0405		
0103			0303			0406		
0104			0304			0407		
0105			0305			0408		
0201			0306			0409		
0202			0307			0410		
0203			0308			0411		
0204			0309			0501		
0205			0310			0502		
0206			0311			0503		
0207			0312			0504		
0208			0401			0505		
0209			0402					
0210			0403					

Status Revisi Dokumen

Issue/ Revisi	Tgl Berlaku	Uraian Revisi	DCR	Dibuat	Diperiksa	Diperiksa	Disetujui	Disahkan
A0		Prosedur Baru						
R1		Revisi Format						

© Hak Cipta. Dokumen ini milik Universitas Paramadina dan dilarang diperbanyak atau dilampirkan dalam bentuk apapun, seluruh atau sebagian, untuk kepentingan diluar Universitas Paramadina tanpa izin tertulis dari Universitas Paramadina. Setiap perubahan (revisi) terhadap dokumen ini harus melalui koordinasi document controller dan persetujuan management Universitas Paramadina. Khusus untuk Prosedur Standar, copy cetakan (*printed copy*) dokumen ini DIKONTROL.

HALAMAN INI SELALUDIPISAHKAN DALAM HALAMAN TERSENDIRI, TERPISAH DARI TEKS

universitas paramadina

KEBIJAKAN KEIKUTSERTAAN *ACADEMIC CONFERENCE*

No. KB-002/RS/UPM
Issue/Revisi : -
Tgl Berlaku : 1 September 2012
Jml halaman : 3

1. LATAR BELAKANG

Universitas Paramadina memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan kepada tenaga pendidiknya untuk mengembangkan potensi diri dan memperluas wawasan pengetahuan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa "Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat". Oleh karena itu, Tenaga Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. TUJUAN

Kebijakan ini ditujukan untuk seluruh tenaga pendidik Universitas, bertujuan untuk memberikan kesempatan pengembangan diri dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya. memfasilitasi untuk kenaikan jabatan fungsional dan merupakan bentuk tanggung jawab Universitas.

3. DEFINISI

Academic Conference yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah kegiatan-kegiatan akademik yaitu *Call for Paper*, seminar, pelatihan, dan sejenisnya.

4. RUANG LINGKUP KEIKUTSERTAAN

Tenaga pendidik dimungkinkan untuk mengikuti semua jenis kegiatan *Academic Conference*.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Ruang lingkup kegiatan *Academic Conference* meliputi nasional di luar Jabodetabek, regional (Asia Tenggara) dan internasional. Tenaga pendidik harus mengatur keseimbangan keikutsertaannya dalam ruang lingkup kegiatan ini.
b. Kegiatan *Academic Conference* diklasifikasikan sebagai berikut:
   1) Kegiatan Program Studi adalah kegiatan yang terkait asosiasi keilmuan yang sifatnya nasional, dan dalam hal ini tenaga pendidik individu merupakan perwakilan Program Studi;
   2) Kegiatan Individual adalah kegiatan yang memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk menjadi peserta aktif, yaitu:
      a) Pemakalah pada kegiatan *Call for Paper;*
      b) Pembicara atau nara sumber (*invited speaker*) pada kegiatan seminar, pelatihan, dan sejenisnya;
      c) Peserta kegiatan akademik yang sifatnya nasional dan internasional, yang dipandang memberikan implikasi signifikan untuk citra, kredibilitas, dan prestise akademik Universitas – yang keputusannya diambil oleh Rektor.

6. RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN

Ruang lingkup pembiayaan sebagai berikut:
a. Untuk kegiatan Program Studi biaya diambil dari anggaran tahunan Program Studi yang telah disetujui oleh Universitas;
b. Untuk kegiatan Individual biaya diambil dari pagu anggaran sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) yang diberikan kepada setiap tenaga pendidik per orang per tahun anggaran.

7. SYARAT PEMBIAYAAN

Pengajuan pembiayaan kegiatan Individual *Academic Conference*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Telah menjadi pegawai tetap Universitas minimal 1 (satu) tahun dihitung dari SK penetapan dosen–atau dengan pertimbangan Rektorat;
b. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau cuti di luar tanggungan;
   1) Masih memiliki kuota pembiayaan berdasarkan data dari Bagian SDM (SD);
   2) Tidak melebihi pagu anggaran yang ditetapkan;
   3) Memenuhi keseimbangan ruang lingkup kegiatan yang dipertimbangkan oleh Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (MP).

8. PROSEDUR
   a. Mengajukan permohonan ijin keikutsertaan dan pembiayaan *Academic Conference* kepada SD;
   b. Memperoleh rekomendasi terkait keseimbangan ruang lingkup kegiatan dari MP;
   c. Menandatangani Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme terkait karya ilmiah yang akan disampaikan pada *Academic Conference*.

9. PASCA KEIKUTSERTAAN
   Ketentuan pasca kegiatan *Academic Conference* adalah sebagai berikut:
   a. Dana Pendamping Penulisan Artikel (DPPA) tidak diberikan bagi karya ilmiah yang telah mendapatkan pembiayaan ini;
   b. Wajib memberikan laporan perjalanan dan penggunaan dana *Academic Conference* kepada SD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan dilakukan;
   c. Wajib memberikan *proceeding* (asli) kepada Perpustakaan Universitas Paramadina bagi pemakalah pada kegiatan *Call for Paper*;
   d. Melakukan *knowledge sharing* kepada *civitas academica* Universitas Paramadina dengan rekomendasi MP.

10. SANKSI
    Apabila tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan *Academic Conference* tidak mengindahkan salah satu dari kewajiban-kewajiban pada klausul Pasca Keikutsertaan di atas, maka mendapat sanksi berupa penangguhan pengajuan kegiatan *Academic Conference* selanjutnya untuk tahun anggaran berjalan sampai dengan tahun anggaran berikutnya.

11. KOMPONEN PEMBIAYAAN
    a. Komponen pembiayaan yang dapat diajukan untuk kegiatan *Academic Conference* adalah biaya pendaftaran, akomodasi, dan transportasi yang mengacu kepada Kebijakan Perjalanan Dinas SD yang berlaku pada saat pengajuan;
    b. Universitas hanya memberikan pembiayaan yang tidak ditanggung oleh penyelenggara kegiatan *Academic Conference*.

12. SUMBER DANA
    a. Pembiayaan yang disetujui untuk kegiatan Program Studi akan dibebankan pada masing-masing Program Studi;
    b. Pembiayaan yang disetujui untuk kegiatan Individual akan dibebankan pada pagu anggaran tenaga pendidik yang bersangkutan;
    c. Pembiayaan untuk tenaga pendidik yang sudah melebihi pagu anggaran dimungkinkan dengan pertimbangan MP dan disetujui oleh Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan setelah melalui diskusi dengan Program Studi terkait;
    d. Pembiayaan kegiatan *Academic Conference* yang didukung oleh pihak luar, tidak dibiayai oleh Universitas.

13. PENUTUP
    Kebijakan ini berlaku terhitung sejak 1 September 2012, dan akan dilakukan perubahan/perbaikan di kemudian hari apabila diperlukan.

14. STATUS DOKUMEN

Dibuat oleh,	Ditelaah oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
SSK Manajer MP	AIS Direktur MP	TAM DRARK	ANW Rektor